



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR : 188.45 / 0356 / Kesbangpol / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PUSAT PENDIDIKAN, PELATIHAN
DAN PENGUKUHAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa program Pasukan Pengibar Bendera adalah program kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila yang dilakukan dengan pembinaan ideologi Pancasila secara terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan kepada Paskibraka yang merupakan Putra dan Putri terbaik bangsa yang dibentuk dengan semangat jiwa mempertahankan Pancasila;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dilaksanakan melalui tahapan pemusatan pendidikan dan pelatihan serta pengukuhan Paskibraka;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan serta demi tertib administrasi dalam pelaksanaannya perlu dibentuk Panitia Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Donggala;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pusat Pendidikan dan Pelatihan dan Pelaksana Pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Donggala Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

Memperhatikan : 1. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748);

2. Peraturan Bupati Donggala Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 824);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Panitia Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Donggala Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, memiliki tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut :

a. Panitia Pusat Pendidikan dan Pelatihan

1. Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Donggala;
2. melakukan Pengawasan pelatihan serta menyiapkan perlengkapan Administrasi kegiatan; dan
3. Mengkoordinir kegiatan anggota yang melaksanakan

kegiatan selama pemusatan dan pelatihan dilaksanakan.

b. Panitia Pengukuhan Paskibraka

Melaksanakan kegiatan pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Donggala.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 melalui Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Donggala.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 10 Maret 2025

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR : 188.45 /0356 /kesbangpol /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PUSAT
PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN
PENGUKUHAN PASUKAN
PENGIBAR BENDERA PUSAKA
KABUPATEN DONGGALA TAHUN
2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PUSAT PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN
PENGUKUHAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
A. PANITIA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketua	
2.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Anggota	
3.	Kepala Bidang Bina Ideologi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	
4.	Kepala Bidang Politik dan Ormas	Anggota	
5.	Kepala Bidang Konflik dan Wasnas	Anggota	
6.	Kepala Sub Bagian Bina Ideologi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	
7.	Kepala Sub Bagian Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	
8.	Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	
9.	Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik	Anggota	
10.	Kepala Sub Kepegawaian dan Umum	Anggota	
11.	Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Nasional	Anggota	
12.	Kepala Kejaksaan Negeri Donggala	Narasumber	
13.	Kepala Badan Narkotika Kabupaten Donggala	Narasumber	
14.	Kapolres Donggala	Narasumber	
15.	Perwira Penghubung Kodim 1306/KP	Narasumber	
16.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Kab. Donggala	Narasumber	
17.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Narasumber	
18.	Komandan Pos Angkatan Laut Donggala	Narasumber	
19.	Moh.Rahmat Syahrullah,ST MT	Narasumber	
20.	Ferryanto Bambang	Anggota	Pelatih

21.	Syafruddin, S PI	Anggota	Pelatih
22.	Refly Marzukie	Anggota	Pelatih
23.	Ahmad Syarif	Anggota	Pelatih
24.	Risky Adrian, B Daud, SKM	Anggota	Pelatih
25.	Moh.Reza Dwisyahputra, SE	Anggota	Pelatih
26.	Try Novayanti	Anggota	Pelatih
27.	Melviana	Anggota	Pelatih
28.	Diksan Mahardika	Anggota	Assisten Pelatih
29.	Moh. Faiz	Anggota	Assisten Pelatih
30.	Dr. Meiske Dunggio	Anggota	Tenaga Medis
31.	Khairul Mu'min, Amd. Kep	Anggota	Tenaga Medis
32.	Nurningsih, S Kep, NS	Anggota	Tenaga Medis
33.	Ahmad Rosady	Anggota	Pamong
34.	Meinar B. Tjalaganti	Anggota	Pamong
35.	Yudi Riandy.L,S STP, M AP	Anggota	
36.	Munifa	Anggota	
37.	Masidah	Anggota	
38.	Teguh Karunia	Anggota	
39.	Suharman	Anggota	
40.	Dodi Riskana	Anggota	
41.	Syahril Syahputra	Anggota	
42.	Andri. L	Anggota	
43.	Putri Hartawati	Anggota	
44.	Nurcahya Irawati	Anggota	
45.	Sahrul	Anggota	
46.	Muliyati	Anggota	
47.	Suryani. R	Anggota	
48.	Rukmini	Anggota	
49.	Diana	Anggota	
50.	Sriwahyuni Dj. Madas	Anggota	
B. PANITIA PENGUKUHAN PASKIBRAKA			
51.	Ahmad M, S.AP	Ketua	Pelaksana Pengukuhan

52.	Alvin	Anggota	Pelaksana Pengukuhan
53.	Rahmiati, S.Sos	Anggota	Pelaksana Pengukuhan

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI